



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak pada ANC Terpadu dan adanya penambahan fasilitas alat kesehatan di Puskesmas, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 104), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIFF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017, Nomor 104), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
Pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 28 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBA, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR. 60 TAHUN 2023 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN PEKALONGAN.

DAFTAR PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN PEKALONGAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
<b>A. Pelayanan Pemeriksaan Umum</b>		
1.	Pelayanan pemeriksaan umum	
	a. Dalam Wilayah	10.000
	b. Luar Wilayah	15.000
2.	Pemeriksaan visum luar hiqup	50.000
3.	Pemeriksaan visum luar mati	50.000
4.	Surat Keterangan Sehat:	
	a. Surat Keterangan Sehat Pelajar / Mahasiswa	15.000
	b. Surat Keterangan Sehat Umum	20.000
<b>B. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</b>		
1.	Pemeriksaan / pengobatan kesehatan gigi dan mulut	
	a. Dalam Wilayah	10.000
	b. Luar Wilayah	15.000
2.	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	6.000
3.	Pemeriksaan gigi dan mulut (screening odontogram)	20.000
4.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 1 kavitas / ringan	28.000
5.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 2 kavitas / sedang	30.000
6.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC > 2 kavitas / besar	21.000
7.	Tumpatan permanen bahan Komposit 1 kavitas / ringan	18.000
8.	Tumpatan permanen bahan Komposit 2 kavitas / sedang	21.000
9.	Tumpatan permanen bahan komposit > 2 kavitas / besar	25.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan tanpa penyulit	20.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
11.	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	26.000
12.	Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intra septal	26.000
13.	Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi	15.000
14.	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	11.000
15.	Pencabutan gigi susu dengan injeksi intra septal	18.000
16.	Tumpatan sementara	10.000
17.	Perawatan syaraf gigi (devitalisasi)	14.000
18.	Pulp capping	18.000
19.	Grinding	12.000
20.	Fissure sealant	16.000
21.	Insisi abses intra oral	15.000
22.	Perawatan pasca insisi	11.000
23.	Perawatan gigi abses	11.000
24.	Penanganan perdarahan gigi dan mulut	19.000
25.	Hecting < 5 jahitan	20.000
26.	Hecting 5-10 jahitan	30.000
27.	Lepas jahitan	15.000
28.	Penanganan dislokasi TMJ	12.000
29.	Kuretase dry socket	16.000
30.	Skelling per regio	16.000
31.	Pembersihan stain gigi per regio	16.000
<b>C. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>		
1.	ANC	60.000
2.	ANC Terpadu	80.000
3.	MTBS	10.000
4.	Kir Calon pengantin	39.000
5.	USG	140.000
<b>D. Pelayanan KB dan IVA</b>		
1.	Konseling Reproduksi	10.000
2.	Kontrol Implant	10.000
3.	Pasang Implant	30.000
4.	Cabut Implant	40.000
5.	Pasang IUD/Spiral	40.000
6.	Cabut IUD/Spiral	40.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
7.	Kontrol IUD	30.000
8.	Suntik KB Mandiri	15.000
9.	Pelayanan KB Pil atau Kondom	10.000
10.	Kontrol MOW / MOP	15.000
11.	Deteksi Dini kanker leher rahim (IVA)	30.000
12.	Tindakan Creoterapi	50.000
E. Pelayanan Persalinan		
1.	Persalinan Normal	
	a. Dengan dokter	1.000.000
	b. Dengan Bidan	800.000
2.	Persalinan dengan emergensi dasar (PONED)	
	a. 2 hari	1.250.000
	b. 3 hari	1.500.000
3.	Pertolongan Persalinan dg HBSAg/HIV AIDS	800.000
4.	Pra Rujukan	180.000
5.	Perawatan Pasca melahirkan	30.000
6.	Manual Placenta	50.000
7.	Perawatan bayi normal	20.000
8.	Jahit perineum	30.000
9.	penanganan Abourtus	50.000
10.	Kontrol Nifas	25.000
11.	Kontrol Neonatus	25.000
12.	Tindik telinga Bayi	25.000
F. Pelayanan Tindakan		
1.	Perawatan luka ringan	15.000
2.	Perawatan luka sedang	20.000
3.	Perawatan luka berat	25.000
4.	Jahit luka kurang dari 5 jahitan	20.000
5.	Jahit luka 5 sampai 10 jahitan	30.000
6.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	35.000
7.	Angkat jahitan luka kurang dari 5 jahitan	15.000
8.	Angkat jahitan luka 5 sampai 10 jahitan	15.000
9.	Angkat jahitan luka lebih dari 10 jahitan	20.000
10.	Cross Insisi dengan anestesi	25.000
11.	Cross Insisi tanpa anestesi	20.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
12.	Ransel verband	25.000
13.	Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai)	15.000
14.	Pengambilan benda asing pada hidung/telinga	15.000
15.	Irigasi telinga/mata	15.000
16.	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	25.000
17.	Injeksi ATS	33.000
18.	Perawatan luka bakar <10%	20.000
19.	Perawatan luka bakar 10%-20%	25.000
20.	Perawatan luka bakar dengan komplikasi	41.000
21.	Ekstraksi Kuku	30.000
22.	Pasang Kateter Urine	20.000
23.	Lepas Kateter Urine	15.000
24.	Resusitasi jantung Paru (RJP)	20.000
25.	Pasang infus dewasa	20.000
26.	Pasang infus anak	25.000
27.	Skorstain	20.000
28.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	20.000
29.	Huknah Rendah	15.000
30.	Huknah tinggi	20.000
31.	Sirkumsisi (Khitani)	200.000
32.	Operasi kecil (lipoma/aeteroma)	83.000
33.	Tindik telinga sepasang	25.000
34.	Penggunaan Oksigen Per jam	11.000
35.	Nabulezer (pada Anak)	15.000
36.	Nebulizer pada orang dewasa	20.000
<b>G. Pelayanan Rawat Inap</b>		
1	Sewa kamar/hari	50.000
2	Bangsai UGD	25.000
3	Asuhan keperawatan/ hari	30.000
4	Visite Dokter/ pasien/ hari	20.000
5	Incubator	20.000
<b>6</b>	<b>Pemeriksaan EKG tanpa pembacaan</b>	<b>60.000</b>
<b>7</b>	<b>Pemeriksaan EKG pembacaan dokter umum</b>	<b>75.000</b>
<b>8</b>	<b>Pemeriksaan EKG pembacaan dokter spesialis</b>	<b>125.000</b>
<b>H. Pelayanan Laboratorium Penunjang Diagnostik Dasar</b>		



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I. Hematology		
1.	Darah rutin manual	25.000
2.	Darah lengkap otomatis	50.000
3.	LED	6.000
4.	HB Sahli	7.000
5.	HB Cyanmenth	12.000
6.	HB Stick	14.000
7.	Lekosit	14.000
8.	Eritrosit	14.000
9.	Hitung Jenis Lekosit	14.000
10.	Trombosit	14.000
11.	Haematokrit	13.000
12.	Golongan Darah + Rn	6.000
13.	Colongan Darah	6.000
14.	Clotting Time	6.000
15.	Bleeding Time	6.000
II. Kimia Darah (Fotometer)		
1.	Gula Darah	15.000
2.	Cholesterol	21.000
3.	Trigliserid	21.000
4.	HDL/LDL Cholesterol	21.000
5.	Asam Urat	17.000
6.	Ureum	21.000
7.	Kreatinin	21.000
8.	SGOT	21.000
III. Kimia Darah Stick		
1.	Asam Urat	14.000
2.	Gula Darah	13.000
3.	Cholesterol	16.000
IV. Urinalisa		
1.	Urine Lengkap + Sedimen	16.000
2.	Urine RAPD 3 Parameter	15.000
3.	PP Tes	10.000
V. Parasitologi		
1.	Faeses Lengkap	12.000
VI. Pemeriksaan Immunologi		
1.	Widal	25.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
2.	DB IgG IgM	150.000
<b>3.</b>	<b>Rapid Test Covid-19 Anti Body</b>	<b>90.000</b>
<b>4.</b>	<b>Rapid Test Covid-19 Anti Gen</b>	<b>80.000</b>
<b>5.</b>	<b>Pemeriksaan Swab Covid-19 (RT-PCR)</b>	<b>260.000</b>
I. Pelayanan Administrasi dan Manajemen		
I. Pelayanan Mobil Ambulance		
1.	Pelayanan ambulance Kurang dari 25 km	175.000
	Selebihnya per 1 km berikutnya	15.000
	a. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum	25.000
II. Home care/Perawatan Kunjungan Rumah		
1.	Kunjungan Rumah	
	a. Jarak 1 - 5 km	50.000
	b. Jarak 5 km - 25 km	100.000
	c. Jarak > 25 km ( perkilo meter berikutnya)	15.000
2.	P3K/Tim (maksimal 8 jam)	425.000
3.	Pemeriksaan Sampel	
	a. Inspeksi Sanitasi	25.000
4.	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum.	25.000
	Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:	
	a. Jarak 1 - 5 km	25.000
	b. Jarak > 5 km	30.000
III. Praktik Pendidikan Kesehatan		
	Praktik Klinik (per orang/bulan)	
1.	Profesi	80.000
2.	D4/S1	70.000
3.	D3	50.000
4.	SLTA	40.000
IV. Pelayanan Kaji Banding		
1.	Paket A (dalam wilayah kab.pekalongan)/orang	100.000
2.	Paket B (luar wilayah kab.pekalongan)/orang	150.000
V. Pelayanan Penelitian		
1.	Studi pendahuluan	25.000
2.	Uji validitas	25.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
3.	Pengambilan data penelitian	25.000
VI. Pelayanan Pengobatan Tradisional		
1.	Bekam	20.000
2.	Akupresur	30.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ